



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian, antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 9 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah*, yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2021, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat yang sekarang sebagai **Pembanding** dan dihadiri pula oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 26 November 2021, dan Pembanding ternyata telah melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 26 November 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 13 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Januari 2022 dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dengan surat Nomor W13-A/380/HK.05/1/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, sedangkan Terbanding sebagai pihak Penggugat, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 November 2021 masih dalam tenggang waktu/masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Nganjuk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nganjuk Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 9 November 2021 Masehi, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Drs. Nur Kholis, namun upaya Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Bahkan berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding poin 7 yang diakui oleh Penggugat/Terbanding dalam repliknya poin 3.e ternyata Pembanding dan Terbanding juga telah pernah didamaikan oleh Dandim 0809/Kediri Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno, SE., M.Si (Han) beserta isterinya di rumah Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Juli 2020 namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Membanding, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan gugatan cerai Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu indikator dan kriteria alasan perceraian tersebut, maka ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban tertulis (jawab menjawab) dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan sama kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan bukti-bukti (baik bukti surat maupun saksi) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding jika dihubungkan dengan jawaban Pembanding (jawab menjawab) dan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup rukun layaknya suami (*ba'da dhuhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah hingga sekarang ini sekurang-kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan damai agar rukun kembali dalam satu rumah tangga oleh para saksi, Majelis Hakim Tingkat pertama, mediator dan atasan Pembanding (dalam hal ini Dandim 809/Kediri), namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga suami isteri telah pecah, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh *Sayid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa keberatan dan keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding merupakan i'tikat Pembanding secara moral, namun menurut hukum dikabulkannya gugatan cerai Terbanding bukan tergantung dari berat atau tidaknya Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, akan tetapi tergantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Terbanding yang dijadikan dasar dan alasan gugatan cerainya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 9 November 2021 tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan itu pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 9 November 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 9 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Solihun, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulhan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 4 Januari 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Naini Tiastuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

UNTUK SALINAN

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00 **PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Redaksi : Rp. 10.000,00 **An. Panitera**

Meterai : Rp. 10.000,00 **PANITERA MUDA HUKUM**

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dra. Hj. SUFFANA QOMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)